



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Arthaasia Finance**, berkedudukan di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan beralamat kantor cabang di Komplek Ruko PGM Blok B9-10, Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec. Taman, Madiun, yang diwakili oleh Ryuichi Inoue, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminto Kartini,SH.,MH., Achmad Feriyandi Adam, S.H.,M.H., Stevent Marthin Panjaitan,SH., Advokat dan atau Asisten Advokat PT Arthaasia Finance beralamat kantor pusat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620,dan beralamat kantor cabang di Komplek Ruko PGM Blok B9-10, Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**;

Lawan:

**Didik Alfian**, berkedudukan di Dusun Sareng, RT. 06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun., Desa Sareng, Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Nurhayanti,SH.,MH., Pudji Santoso, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office F.F Handsat & Partners beralamat Jl. Semangka No.21, Taman, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy*



2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi.;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dengan surat gugatan tanggal 28 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 9 Mei 2022 dalam  
Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai  
berikut:

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL  
DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA  
PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN YANG  
DIBEBAHI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.**

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistem keuangan PENGUGAT dalam menjalankan usahanya;
2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana TERGUGAT bertempat tinggal dengan alamat terakhir yang PENGUGAT ketahui beralamat di Dusun Sareng, RT. 06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebehi Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1,

*Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy*



PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, PENGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."*

Bahwa atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

**MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI  
CIDERA JANJI(WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

1. Bahwa PENGUGAT (*kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT (*debitur*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 250 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Muhammad Ali Fauzi, S.H., yang bekedudukan di Jawa Timur serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengugat (*kreditor*) dengan TERGUGAT (*debitur*), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus

*Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy*



dibayarkan setiap bulannya senilai Rp7.797.495,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 54 (lima puluh empat) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 250 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Muhammad Ali Fauzi, S.H., yang bekedudukan di Jawa Timur serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 26 (dua puluh enam) bulan Februari 2021 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3);



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

**"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:**

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.**
- b. **Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."**

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas





guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat



1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“(1) **Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

*b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan**”;*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 26 (dua puluh enam), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp291.685.936,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)**;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 26 (dua puluh enam), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, maka, TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

**Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:**

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

**Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :**

*“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*





**Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999  
tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :**

**"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan *"kekuatan eksekutorial"*  
adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan  
bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan  
putusan tersebut."**

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT;
14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT agar TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018.

**PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)**



1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Dusun Sareng RT.06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Madiun yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Dusun Sareng RT.06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun** untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 26 (dua puluh enam) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp291.685.936,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);**
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat



- (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :
- Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*
- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
  - b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
  - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
  - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
  - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
  - f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
  - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum,



kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGUGAT, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT  
ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI(WANPRESTASI)/TERGUGAT**

1. Bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp291.685.936,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-27: Rp. 181.553.641,-  
(lama :54 bulan) (Jt Tempo : 10/03/2021)
2. Tunggakan bunga : Rp.  
0,-
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 0,-
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 94.033.772,-  
Denda periode lalu : Rp.  
5.207.810,-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp.  
10.893.218,-  
Dipercepat
6. Biaya penanganan : Rp  
0,- +  
: Rp.  
291.688.441,-
7. Total discount : Rp.  
0,-



8. Faktor pengurang : Rp. 2.505,- -  
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp.  
291.685.936,-  
Per tgl 29/4/2022

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);





2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

**PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum.



7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian.
8. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian.
9. **Menyatakan** Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian.
10. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.
11. **Menyatakan** Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, Sah Demi Hukum.
12. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.291.685.936,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut :



- a. Kerugian Materiil Rp291.685.936,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
  - b. Kerugian Materiil Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
13. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Sareng RT.06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun.
14. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Sareng RT.06/RW.01, Kel. Sareng, Kec. Geger, Madiun.
15. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.
16. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dengan ini Ternggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan wanprestasi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas oleh Penggugat.;
2. Bahwa Tergugat terus terang merasa bingung ketika membaca gugatan Penggugat, seingat Tergugat perjanjian kredit kepada Penggugat hanya melibatkan dua pihak, yakni PT. ARTHAASIA FINANCE (Penggugat) sebagai pihak Pertama dengan alamat di Kencana Tower 5 & 6 Floor Business Park Kebun Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir no. 88 Kebun Jeruk Jakarta Barat, tidak dengan alamat yang lain, dan DIDIK ALFIAN (Tergugat) dengan alamat Desa Sareng RT. 06 – RW. 01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, oleh karena itu tidak benar kalau dengan alamat Penggugat yang lain, misal di Madiun, jadi tidak pernah didalam perjanjian kredit yang ditandatangani ada pihak lain yang beralamat di Jl. Serayu Timur Blok B9-10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat gugatan ini hanya main-main saja atau hanya sekedar copy paste dari gugatan yang sudah pernah ada sebelumnya, Penggugat selalu beranggapan paling-paling hanya berhadapan dengan debitur yang ingkar janji (wanprestasi) atau debitur yang menggelapkan mobilnya yang sudah terikat perjanjian lessing, maka langsung dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, namun ada yang luput dari pengamatan, yaitu kebijaksanaan pemerintah agar memberi keleluasaan bagi debitur yang mempunyai hutang yang belum bisa membayar tagihan, agar supaya kreditur memberikan keringanan pemba-yaran untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan hal tersebut bisa diperpanjang sampai batas waktu 6 (enam) bulan berikutnya, atau sampai keadaan dampak virus corona (Covid-19) berakhir;  
Bahwa mungkin Covid-19 tidak terasa atau tidak dirasakan oleh Penggugat dampaknya, karena bagi usaha penyedia dana tidak ada



pembatasan kegiatan usaha, tapi bagi Tergugat yang mempunyai usaha bidang pertambangan (bertambangan batu coral) sungguh banyak-banyak pembatasan kegiatan usaha terasa mencekik leher, mau apa pun dibatasi, sungguh benar-benar seperti hidup mau mati pun segan, sementara pemerintah seakan-akan tidak tahu dengan keadaan termasuk golongan menengah kempis-kempis.

Jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat menunggak cicilan 'sekian bulan' seperti dikatakan Penggugat, oleh karena itu sangat tidak benar jika dikatakan telah melakukan 'cidera janji / wanprestasi' kepada Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat selayaknya ditolak;

4. Bahwa pada poin 6 hal 4 gugatan Penggugat dinyatakan Penggugat dikatakan memiliki itikat baik dan karena itu Penggugat masih memberikan surat pemberi-tahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3). Apakah Surat Pemberitahuan sama dengan Surat Teguran? Menurut kamus bahasa Indonesia arti kata surat pemberitahuan adalah surat yang bersifat format dengan tujuan menyampaikan informasi atau dengan kepentingan suatu pihak terhadap pihak lain (dapat bersifat individu ke instansi atau instansi ke instansi), sedang-kan Surat Teguran adalah suatu surat yang dibuat dan diberikan kepada individu / instansi yang sudah melakukan kesalahan. Dari arti kedua kata tersebut pun berbeda, jadi tidak dapat disamakan dari kata tersebut, apalagi dikasih nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 pasti tidak nyambung, apalagi tidak bertanggung dalam kalimat gugatan tersebut, jadi gugatan tersebut obcuur libel atau kabur;
5. Bahwa Tergugat pernah menerima surat dari Penggugat dengan judul cukup keren dan sanggar serta panjang, yaitu :

**Hal :Somasi/Teguran ke-3 untuk melunasi seluruh sisa dan tunggakan pembayaran atau untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu NMR 71 THD 6.1 Warna Putih Tahun 2018, No. Mesin B095400 Rangka MHCNMR71HJJ095400 BPKB atas nama Didik Alflan, sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. C-526HT.03.01 TH 2004 Tanggal 30 Desember 2004.**





itulah judul sebuah surat atau pokok/inti surat yang cukup panjang hampir seperempat halaman, dan inilah menjadi pemegang record terpanjang di dunia dalam hal pokok/inti surat menyurat resmi, karena pokok surat telah demikian panjang sehingga dalam membaca sebuah somasi cukup mengerti membaca pokok surat sudah paham. ATAU BARANGKALI DI DALAM PRODI PELAJARAN BAHASA INDONESIA BAB TENTANG KOMPOSISI, PENGGUGAT TERTIDUR ATAU ABSEN WAKTU KULIAH DULU.

Namun dari surat-surat dengan pokok surat sebagaimana tersebut di atas, hanya tertulis angkanya saja yang berbeda dari somasi/Teguran ke-1, ke-2 dan ke-3, Tergugat menjawab pada somasi yang ke-3, melalui Kuasa Hukumnya dengan surat No. 002.01/B.Pdt-KH/II/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022, dan sudah selayaknya mendapat balasan/tanggapan dari Penggugat. Ternyata apa yang Tergugat diharap-harapkan tidak juga muncul jawaban dari Penggugat, walau pun itu tak wajib, tapi seyoganya dalam dunia bisnis cukup mebalasnya, walau cuma omongan per telephone saja, tapi itu tidak dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian Tergugat mengirim Surat lagi dengan Nomor : 004.02/B.Pdt-KH/II/F2H/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang : Penawaran Pembayaran Cicilan. Namun surat Tergugat tersebut tidak berbalas sama sekali sekali, ada apa Penggugat tidak mau menjawab? Apa karena permintaan Tergugat agar dikirim juga Jaminan Fidusia Nomor C-526HT.03.01 TH 2004 Tanggal 30 Desember 2004, seperti dalam surat judulnya yang amat panjang itu.

Bahwa Tergugat menganggap amat wajar karena permohonan surat jaminan Fidusia termaksud (baca : NB. Mohon dikirim serta Jaminan Fidusia Nomor C-526HT.03.01 TH 2004 tgl. 30/12/2004) yang sangat aneh bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat baru terbentuk pada bulan Desember 2018, koq sudah diikat perjanjian 2004??? Kalau pun ada kesalahan dalam penulisan pasti ada ralat, tapi sampai gugatan Penggugat muncul di persidangan dan telah sampai pada jawaban Tergugat, berarti apa yang tertulis tersebut dianggap benar adanya; Bahwa karena dasar dari gugatan Penggugat adalah salah semuanya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



6. Bahwa demikian kacaunya gugatan Penggugat, bayangkan saja ada petitum yang tidak ada dalam positanya dan sebaliknya, terus terang membaca gugatan Penggugat selalu datanya, bahkan di dalam petitum gugatan semuanya hanya MENYATAKAN PENGGUGAT... ini permohonan atau gugatan???

**DALAM REKONPENSI**

7. Bahwa Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kopensi menjadi Tergugat Rekonpensi, semua jawaban dalam kopensi ini akan dianggap tertulis dan dipergunakan kembali di dalam rekonsensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, Penggugat Rekonpensi telah menunjuk kuasa kepada Bambang Erawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan dari Law Office F.F. HANDSANT & PARTNERS untuk menangani persoalan kredit macet di PT. Arthaasia Finance (Tergugat Rekonpensi), kuasa hukum Penggugat Rekonpensi segera mengambil langkah dengan membalas Somasi/Teguran ke-3, dengan surat No. 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang isinya kesanggupan membayar cicilan hutang sebesar ± Rp. 50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah) dan sekedar mengingatkan Tergugat Rekonpensi akan hubungan Penggugat Rekonpensi serta resiko yang mungkin dihadapi dengan telah ditunjukannya kuasa hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi. Selengkapnya cuplikan adalah sebagai berikut :

**Yang kedua, sehubungan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan klien kami, perihal cara-cara penagihan yang tak mengindahkan etika, aturan dan sopan satun, bahkan ketika klien kami sedang bekerja pun ditungguhi, maka perlu kami beritahukan bahwa dengan ditunjuknya kami selaku kuasa yang mewakili kepentingan-kepentingannya dalam hubungan klien kami dengan pihak saudara, segala hal yang menyangkut surat-menyurat, pembicaran dan**



**tagihan-tagihan, atau dengan kata lain segala komunikasi dan korespondensi wajib dan harus ditujukan kepada kami.**

9. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam surat Tanggapan Somasi Ke-3 : pelanggaran terhadap kaidah pemberian surat kuasa ini akan membawa konsekuensi yuridis, baik perdata maupun pidana, dan surat pemberitahuan ini berlaku sebagai somasi, yang tidak diperlukan lagi surat somasi yang menunjukkan bahwa telah terjadinya sifit melawan hukumnya perbuatan tersebut. Pemberitahuan ini adalah peringatan pertama dan terakhir.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat Rekonpensi menerima WA (whatsapp) dari seseorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi, yang isinya berupa surat yang pernah Penggugat Rekonpensi kirim (screenshot) Nomor 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang sangat provokatif dan mengejek bagi Penggugat Rekonpensi, padahal Tergugat Rekonpensi tahu atau dianggap tahu isi dari Tanggapan Somasi ke-3 mengenai keharusan segala komunikasi dan korespondensi wajib dan harus ditujukan kepada kami (kuasa hukum penggugat rekonpensi).

Bahwa itulah kesalahan pertama yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, sedangkan kesalahan yang kedua adalah pada hari minggu, tanggal 24 April 2022, seorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi ditemani seorang Advokat SUMARTONO, S.H. mendatangi ke rumah Penggugat Rekonpensi untuk menagih cicilan 2 (dua) mobil.

Menagih ke rumah sudah biasa dilakukan seorang debcollector, tapi bagi seorang debitur yang telah menunjuk kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah memperingankan 'segala komunikasi dan korespondensi harus ditujukan kepada kami/advokat', maka kesalahan kedua Tergugat Rekonpensi sudah terbentuk dan wajib dihukum;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dibohongi oleh Tergugat Rekonpensi pada apa yang sebenarnya perjanjian dengan jaminan fidusia lalu yang katanya telah tedarat dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia, ternyata hanya bohong belaka, buktinya seperti yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dalam poin 5 alinea 3 dan 4 pada hal. 5, disitu telah dijelaskan : ... hubungan Tergugat dengan Penggugat baru



terbentuk pada bulan Desember 2018, koq sudah diikat perjanjian tahun 2004???... Dari sini kelihatan bohongnya, apa yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia hanya bualan semata, hal ini dilakukan untuk menakuti-nakuti debitur (konsumen)

12. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi melakukan kesalahan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, baik kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil, senilai kendaraan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi.

- Honda civic 2007 senilai 105.000.000,00
  - Honda CRV 2007 senilai Rp. 100.000.000,00
  - Isuzu Dumtruck 2018 senilai Rp. 220.000.000,00
  - Isuzu Dumtruck 2019 senilai Rp. 240.000.000,00
  - nilai tanah dan bangunan keliru dan hendak disita Tergugat Rekonsensi/Penggugat,yaitu an. MUDJIONO, luas tanah 348 m2, bangunan 72 m2, harga senilai Rp. 850.000.000,00
- jadi kerugian materiil senilai Rp. 1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas rupiah);**

Kerugian Immateriil, menyebarnya berita baik melalui media internet dan berita dari mulut ke mulut dilingkungan warga kecamatan Geger Kabupaten Madiunyang besarnya ekuivalen dengan uang **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**

13. Bahwa ada sangka beralasan akan itikat buruk Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan dan atau memindahkan tanah dan bangunan serta untuk memenuhi isi putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mejayan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap : Kantor PT. Arthaasia Finance di :

- o Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, JL Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- o kantor cabang di Komplek Ruko PGM Blok B9 10, Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec. Taman, Madiun;

14. Bahwa supaya tidak bertele-tele dan ada kepastian hukum atas putusan ini Penggugat Rekonsensi mohon menghukum Tergugat Rekonsensi



membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

15. Bahwa gugatan rekonpensi ini didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sah dan meyakinkan, yang kebenarannya tidak terbantah lagi, maka mohon atas putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonpensi mohon sudilah kiranya Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mejoyan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mejoyan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

- o Menolak gugatan Penggugat Kopensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat kopensi sebesar Rp. 1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat kopensi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
7. Menyatakan bahwa atas putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset atau banding maupun kasasi;





**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

- o Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau :

Bila Pengadilan Negeri Mejayan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018.;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji dengan seksama keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi tersebut, ternyata pokok persoalan yang dijadikan dasar Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi adalah mengenai Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi tidak sudah tidak pernah membayart angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia terhitung sejak angsuran ke 26 (dua puluh enam) bulan Februari 2021 hingga hari ini. Disisi lain menurut Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya Penggugat Konvensi tidak benar kalau dikatakan Tergugat menunggak cicilan 'sekian bulan' seperti dikatakan Penggugat, oleh karena itu sangat tidak benar jika dikatakan telah melakukan 'cidera janji / wanprestasi' kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi serta pengakuan dan bantahan Tergugat Konvensi tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil Penggugat Konvensi yang telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, sedangkan dalil Penggugat Konvensi yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 2200211800098 tanggal 10 Desember 2018.;
2. Bahwa benar Tergugat Konvensi pernah membayar angsuran kepada Penggugat Konvensi sampai dengan angsuran ke 26 (dua puluh enam), namun dikarenakan sesuatu hal, hingga kini Tergugat Konvensi tidak pernah membayar angsuran untuk ketiga kendaraan tersebut kepada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Konvensi serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat Konvensi maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat konvensi telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) kepada Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni :*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Eko Wahyudi, 2. Maria Theresia Dewi.;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-21, tanpa menghadirkan saksi.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat P-2 tentang perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor : 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 dan P-8 tentang informasi perincian pembayaran serta Saksi Eko Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai Debitur dan Kreditur, dari Aplikasi Mata Elang pembayaran sudah telat 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan dan Saksi Maria Theresia Dewi yang pada pokoknya menerangkan tergugat ambil kendaraan 2 (dua) buah unit mobil dan Tergugat macet dalam pembayarannya, dan setahu saksi, Tergugat sudah mengalami kemacetan sudah 1 (satu) tahun yang lalu bulanya apa saksi sudah lupa.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat T-3 dan T-4 tentang kesediaan Tergugat Konvensi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Konvensi.;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi yaitu apakah benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi hutang piutang yang belum dibayar oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah :”untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak



berbuat sesuatu". Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1331 KUHPdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau *verbenten*is mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi", sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat Konvensi (selaku kreditur) dengan Tergugat Konvensi (selaku debitur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dengan jumlah plafond kredit sebesar Rp 374.279.760,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.7.797.497,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan Jadwal Angsuran setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ternyata Tergugat Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku debitur, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari persetujuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat Konvensi (selaku kreditur)



dengan Tergugat Konvensi (selaku debitur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 220211800098 tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga terbukti para pihak yaitu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada suatu hal atau bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam melakukan perjanjian utang piutang tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam melaksanakan persetujuan/ Perjanjian utang piutang.;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila Debitur :

1. sama sekali tidak memenuhi perjanjian; atau
2. terlambat memenuhi perjanjian ; atau
3. memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/ sebagian ;

dan terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (kosten), ganti kerugian dan bunga kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPerdara tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa “debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil daripada gugatan Penggugat Konvensi dan dikaitkan dengan bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang di ajukan oleh Para Pihak baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, bahwa perikatan antara Penggugat Konvensi (selaku kreditur) dengan Tergugat Konvensi (selaku debitur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 220211800098 tanggal 10





Desember 2018, (vide bukti P-2) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dengan dengan jumlah plafond kredit sebesar Rp 374.279.760,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.7.797.497,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan Jadwal Angsuran setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, dan kepada Tergugat Konvensi telah diberikan Surat Peringatan (vide bukti P-12, T-2, P-14, P-16 dan T-1) yang menandakan bahwa Tergugat Konvensi hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Konvensi untuk melunasi pinjamannya.;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menentukan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. (dalam bukunya tersebut di atas, hal. 56-57), untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dalam memenuhi perjanjian harus dilihat dari beberapa sumber :

- a. undang-undang ;
- b. surat perjanjian yang dibuat ;
- c. tujuan (*streking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, doktrin, asas-asas perjanjian yang terkait dengan pemenuhan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan telah menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat Konvensi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 yang mana Penggugat Konvensi menuntut agar gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status dari petitum pada angka 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya.;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR secara jelas menyebutkan "*Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya*", sehingga Pengadilan Negeri Kab. Madiun berdasarkan ketentuan tersebut berwenang mengadili perkara a quo, sehingga terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi, sehingga terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 ini Penggugat Konvensi menuntut agar menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti, bahwa dalam posita Penggugat konvensi yang menyatakan PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3).;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".;

Menimbang bahwa dikarenakan, perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan sah, maka terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 ini Penggugat Konvensi menuntut agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 6 ini Penggugat Konvensi menuntut agar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur tersebut telah bersesuaian dengan hukum, maka sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 7 ini Penggugat Konvensi menuntut agar PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan KEPMENKEU No.1169/1991 tentang kegiatan usaha leasing, yang dimaksud leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (finance lease) atau hak guna usaha tanpa opsi (operating lease) untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a KEPMENKEU Nomor 1169/1991), sedangkan perjanjian leasing merupakan pengembangan dari perjanjian sewa menyewa konvensional, maka yang menjadi pemilik yuridis dari benda objek sewa tersebut adalah pihak yang menyewakan benda yang dalam hal ini adalah pihak lessor (Penggugat Konvensi), begitupun dalam operating lease, penyewa guna usaha (lease) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa/barang modal (Pasal 1 huruf e KEPMENKEU Nomor :1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan), dengan demikian maka yang menjadi pemilik yuridis dari objek leasing tersebut adalah tetap merupakan lessor (Penggugat Konvensi), maka berdasarkan pertimbangan tersebut sangatlah beralasan apabila petitum ini dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 8 dan 9 ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dan 9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 yang pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternative (pilihan) jika dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) kepada kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dan pihak Penggugat Konvensi dalam

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitumnya mengajukan permohonan eksekusi, dan terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 10 dan 11 ini akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dan 11 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini, dikarenakan Tergugat Konvensi telah memiliki pinjaman kepada Penggugat Konvensi dan hingga saat ini terhadap pinjaman tersebut, Tergugat Konvensi tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut sehingga membuat Penggugat Konvensi mengalami kerugian, maka untuk dapat melunasi kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi terhadap petitum ini haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 12 ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 tersebut, menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut :

- Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.;
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :
  - Kerugian yang dialami Kreditur.;
  - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan.;
  - Ganti rugi bunga atau interest.;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum :

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya.;
- Juga tidak menyebutkan ganti rugi.;

Dengan demikian dapat dituntut :

- Ganti kerugian nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil.;
- kerugian immaterial berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No.1226 K/Sip/1977 yang mengatakan, soal besarnya ganti rugi karena PMH, pada hakikatnya





lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, sedangkan dalam Putusan MA No 842 K/Sip/1986 bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak dirinci seperti halnya yang diatur dalam pembuat Undang-Undang mengenai wanprestasi.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berdasarkan pendapat tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio merubah redaksi dari petitum Penggugat Konvensi, yaitu dari kalimat “kerugian materiil” menjadi “ganti kerugian”.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat konvensi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, maka sudah selayaknya untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/ Sip/1972 yang kaedah hukumnya berbunyi “*bahwa dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan maka Debitur telah wanprestasi sehingga berkewajiban untuk penggantian biaya kerugian-kerugian dan bunga, dengan demikian relevan untuk mempertimbangkan tentang pembayaran ganti kerugian (schaden) dan bunga (en enteressen) dari timbulnya wanprestasi tersebut*”, sehingga dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan.;

Menimbang bahwa terhadap “kerugian immaterial” tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan, karena hal tersebut berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap tersebut, adalah masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan termasuk dalam ranah Wanprestasi, sehingga terhadap petitum ini haruslah dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 13 dan 14 ini akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan terhadap baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik dari debitur atau Tergugat. Sita jaminan ini merupakan tindakan persiapan dari Penggugat guna menjamin agar dapat dijamin pelaksanaan putusan dengan cara menjual barang-barang tersita guna memenuhi tuntutan Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, karena dengan disitanya



barang-barang tersebut berarti telah dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual;

Menimbang, bahwa pengertian sita jaminan diatur dalam Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv menyatakan *"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya"*, bertitik tolak dari ketentuan ini penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya penerapan sita jaminan dapat diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga, dan keuntungan yang diperoleh; atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil. Perluasan penerapan tersebut bertitik tolak dari rasio bahwa elemen pokok tuntutan utang pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi yaitu pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada Penggugat. Di sisi lain, sita jaminan ternyata telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari permintaan sita adalah:

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif:



- Penggugat harus menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
- Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut yang disatukan dengan surat gugatannya, tetapi selama dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak terlihat atau ditemukan alasan pokok untuk dilakukan sita jaminan yaitu tidak ada kekhawatiran atau dugaan Tergugat Konvensi untuk mengasingkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung, permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan alasan yang obyektif dan masuk akal, serta sita jaminan itu sendiri tidak relevan dan mendesak dengan isi gugatan, maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permohonan sita jaminan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum 13 dan 14* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada *petitum* angka 15 ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang bahwa, terhadap *petitum* ini, dalam hal ini perlu difahami bahwa berdasarkan Ex Pasal 606a RV menyatakan bahwa “sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat *petitum* mengenai dwangsom tersebut tidak dapat diberlakukan



untuk pelunasan sejumlah uang. Oleh karena itu petitum tersebut tidak berdasarkan hukum, dan selayaknya menurut hukum untuk ditolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 16 ini Penggugat Konvensi menuntut menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini.;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat Konvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum satu harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan Konvensi sepanjang relevan maka *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengajukan dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, semua jawaban dalam konvensi ini akan dianggap tertulis dan dipergunakan kembali di dalam rekonsensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk kuasa kepada Bambang Erawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan dari Law Office F.F. HANDSANT & PARTNERS untuk menangani persoalan kredit macet di PT. Arthaasia Finance (Tergugat Rekonvensi), kuasa hukum Penggugat Rekonvensi segera mengambil langkah dengan membalas Somasi/Teguran ke-3, dengan surat No. 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang isinya kesanggupan



membayar cicilan hutang sebesar ± Rp. 50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah) dan sekedar mengingatkan Tergugat Rekonpensi akan hubungan Penggugat Rekonpensi serta resiko yang mungkin dihadapi dengan telah ditunjukannya kuasa hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi. Selengkapnya cuplikan adalah sebagai berikut :

- **Yang kedua, sehubungan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan klien kami, perihal cara-cara penagihan yang tak mengindahkan etika, aturan dan sopan satun, bahkan ketika klien kami sedang bekerja pun ditungguhi, maka perlu kami beritahukan bahwa dengan ditunjuknya kami selaku kuasa yang mewakili kepentingan-kepentingannya dalam hubungan klien kami dengan pihak saudara, segala hal yang menyangkut surat-menyurat, pembicaran dan tagihan-tagihan, atau dengan kata lain segala komunikasi dan korespodensi wajib dan harus ditujukan kepada kami.**
- Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam surat Tanggapan Somasi Ke-3 : pelanggaran terhadap kaidah pemberian surat kuasa ini akan membawa konsekuensi yuridis, baik perdata maupun pidana, dan surat pemberitahuan ini berlaku sebagai somasi, yang tidak diperlukan lagi surat somasi yang menunjukan bahwa telah terjadinya sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Pemberitahuan ini adalah peringatan pertama dan terakhir.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat Rekonpensi menerima WA (whatsapp) dari seseorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi, yang isinya berupa surat yang pernah Penggugat Rekonpensi kirim (screenshot) Nomor 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang sangat provokatif dan mengejek bagi Penggugat Rekonpensi, padahal Tergugat Rekonpensi tahu atau dianggap tahu isi dari Tanggapan Somasi ke-3 mengenai keharusan segala komunikasi dan korespodensi wajib dan harus ditujukan kepada kami (kuasa hukum penggugat rekonpensi).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itulah kesalahan pertama yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, sedangkan kesalahan yang kedua adalah pada hari minggu, tanggal 24 April 2022, seorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi ditemani seorang Advokat SUMARTONO, S.H. mendatangi ke rumah Penggugat Rekonpensi untuk menagih cicilan 2 (dua) mobil.
- Menagih ke rumah sudah biasa dilakukan seorang debcollector, tapi bagi seorang debitur yang telah menunjuk kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah memperingankan 'segala komunikasi dan korespondensi harus ditujukan kepada kami/advokat', maka kesalahan kedua Tergugat Rekonpensi sudah terbentuk dan wajib dihukum;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dibohongi oleh Tergugat Rekonpensi pada apa yang sebenarnya perjanjian dengan jaminan fidusia lalu yang katanya telah terdaftar dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia, ternyata hanya bohong belaka, buktinya seperti yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dalam poin 5 alinia 3 dan 4 pada hal. 5, disitu telah dijelaskan : ... hubungan Tergugat dengan Penggugat baru terbentuk pada bulan Desember 2018, koq sudah diikat perjanjian tahun 2004???... Dari sini kelihatan bohongnya, apa yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia hanya bualan semata, hal ini dilakukan untuk menakuti-nakuti debitur (konsumen).;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam dalili Gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat Rekonpensi menerima WA (whatsapp) dari seseorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi, yang isinya berupa surat yang pernah Penggugat Rekonpensi kirim (screenshot) Nomor 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang sangat provokatif dan mengejek bagi Penggugat Rekonpensi, padahal Tergugat Rekonpensi tahu atau dianggap tahu isi dari Tanggapan Somasi ke-3 mengenai keharusan segala komunikasi dan korespondensi wajib sedangkan kesalahan yang kedua adalah pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, seorang debcollector dari Tergugat Rekonpensi ditemani seorang Advokat SUMARTONO, S.H. mendatangi ke rumah Penggugat Rekonpensi untuk menagih cicilan 2 (dua) mobil, menagih

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy



ke rumah sudah biasa dilakukan seorang debcollector, tapi bagi seorang debitur yang telah menunjuk kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah memperingankan segala komunikasi dan korespondensi harus ditujukan kepada kami/advokat, maka kesalahan kedua Tergugat Rekonpensi sudah terbentuk dan wajib dihukum, serta Penggugat Rekonpensi merasa dibohongi oleh Tergugat Rekonpensi pada apa yang sebenarnya perjanjian dengan jaminan fidusia lalu yang katanya telah terdaftar dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia, ternyata hanya bohong belaka, buktinya seperti yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan dalam poin 5 alinea 3 dan 4 pada hal. 5, disitu telah dijelaskan : ... hubungan Tergugat dengan Penggugat baru terbentuk pada bulan Desember 2018, koq sudah diikat perjanjian tahun 2004???... Dari sini kelihatan bohongnya, apa yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia hanya bualan semata, hal ini dilakukan untuk menakuti-nakuti debitur (konsumen).;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti yang khusus untuk pembuktian gugatan rekonpensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan menggunakan alat-alat bukti dalam Gugatan Konpensi sebagai bukti pada pembuktian dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu.;

Apakah benar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni :*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini



yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;



Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat Rekonvensi menerima WA (whatsapp) dari seseorang debcollector dari Tergugat Rekonvensi, yang isinya berupa surat yang pernah Penggugat Rekonvensi kirim (screenshot) Nomor 002.01/B.Pdt-KH/I/F2H/2022 tanggal 22 Januari 2022 tentang Tanggapan somasi ke-3, yang sangat provokatif dan mengejek bagi Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi tahu atau dianggap tahu isi dari Tanggapan Somasi ke-3 mengenai keharusan segala komunikasi dan korespondensi wajib sedangkan kesalahan yang kedua adalah pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, seorang debcollector dari Tergugat Rekonvensi ditemani seorang Advokat SUMARTONO, S.H. mendatangi ke rumah Penggugat Rekonvensi untuk menagih cicilan 2 (dua) mobil, menagih ke rumah sudah biasa dilakukan seorang debcollector, tapi bagi seorang debitur yang telah menunjuk kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah memperingankan segala komunikasi dan korespondensi harus ditujukan kepada kami/advokat, maka kesalahan kedua Tergugat Rekonvensi sudah terbentuk dan wajib dihukum.;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah tidak beralasan, dikarenakan hal tersebut merupakan hak dari Kreditur (Tergugat Rekonvensi) untuk menuntut pembayaran terhadap debitur (Penggugat Rekonvensi), dan terhadap bukti T-15 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai bahwa tidak ada kalimat yang provokatif dan mengejek dari Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan.;



Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dibohongi oleh Tergugat Rekonvensi pada apa yang sebenarnya perjanjian dengan jaminan fidusia lalu yang katanya telah terdaftar dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia, ternyata hanya bohong belaka, buktinya seperti yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam poin 5 alinea 3 dan 4 pada hal. 5, disitu telah dijelaskan : ... hubungan Tergugat dengan Penggugat baru terbentuk pada bulan Desember 2018, koq sudah diikat perjanjian tahun 2004???... Dari sini kelihatan bohongnya, apa yang dinamakan sertifikat jaminan fidusia hanya bualan semata, hal ini dilakukan untuk menakuti-nakuti debitur (konsumen).;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan tersebut setelah Majelis Hakim teliti, ternyata terhadap perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, ada dibuatkan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 (vide bukti P-4), dan terhadap penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tertanggal 21 Desember 2018, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dan haruslah dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini haruslah ditolak untuk seluruhnya.;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adalah di pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy





**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018.;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018.;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 220211800098 tanggal 10 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sah Demi Hukum.;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum.;
7. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
8. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;

9. Menyatakan pengamanan dan / atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
  10. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Didik Alfian, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01206001.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.;
  11. Menyatakan penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NMR-71 THD 6.1, Warna Putih, Tahun 2018, No. Mesin B095400, No. Rangka MHCNMR71HJJ095400, No. Polisi AE 8835 FF, No. BPKB O-02466251 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Sah Demi Hukum.;
  12. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp291.685.936,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).;
  13. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSI :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H dan Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp60.000,00;
3. Biaya Relas Panggilan dan PNBP .....	:	Rp210.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi Putusan .....	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp320.000,00;

( Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )